DINAS PERTANIAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA TANJUNGPINANG

RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 dapat selesai dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor ….. Tahun ……. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, utamanya dalam pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Tanjungpinang.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, asprasi para pemangku kepentingan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat memberi arah pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Tanjungpinang selama 5 (lima) tahun ke depan, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dalam implementasinya : (1) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang; (2) menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bagi seluruh pemangku kepentingan; dan (3) merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Walikota Tanjungpinang dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah atas semua upaya pencapaian pembangunan yang mantap dan berkelanjutan.

Tanjungpinang, April 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA TANJUNGPINANG,

Hj. R. KHAIRANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620325 198503 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I Pendahuluan I-1
1.1 Latar belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-3
1.3 Maksud Dan Tujuan I-6
1.4 Sistematika Penulisan I-6

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1
2.2 Uraian Tugas II-3
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah II-19
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-22
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... II-39

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten Kota) III-9
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi III-22
3.5 Penentu Isu-isu Strategis..... ..... III-23

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN..... IV-1
4.1 Tunjuan Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... IV-1

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1 Strategis V.1
5.2 Arah Kebijakan..... ..... V.1

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

Bab VIII PENUTUP **I-1**

DAFTAR TABEL

Tabel ..... **Halaman**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BerdasakanTingkat Pendidikan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018..... II-20
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018..... II-20
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018 ..... II-21
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2018..... II-23
Tabel 2.5 Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija Tahun 2014-2018..... II-25
Tabel 2.6 Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2014-2019..... II-27
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2018 ..... II-27
Tabel 2.8 Perkembangan Jumlah Populasi Ternak, Produksi Daging dan Telur Tahun 2014-2018 ..... II-29
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Peternakan Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2018 ... II-30
Tabel 2.10 Produksi Perikanan Tahun 2014-2018..... II-30
Tabel 2.11 Perkembangan RTP Tahun 2014-2018 ..... II-31
Tabel 2.12 Perkembangan Nilai Eksport Perikanan dan Nilai Eksport Tahun 2014-2018 .... II-32
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2018 ..... II-32
Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang II-34
Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang II-37
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Dinas dan Wakil Kepala Daerah III-6
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-11
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-15
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Porvinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-18
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan sasaran Renstra Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kota Tanjungpinang IV-2
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Pangan

Perikanan Kota Tanjungpinang..... V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kota Tanjungpinang VI-5
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun2018-2023 ..... VII-2

DAFTAR GAMBAR

1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang I-1
2.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang II-2
2.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang I-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Perikanan, Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, maka Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

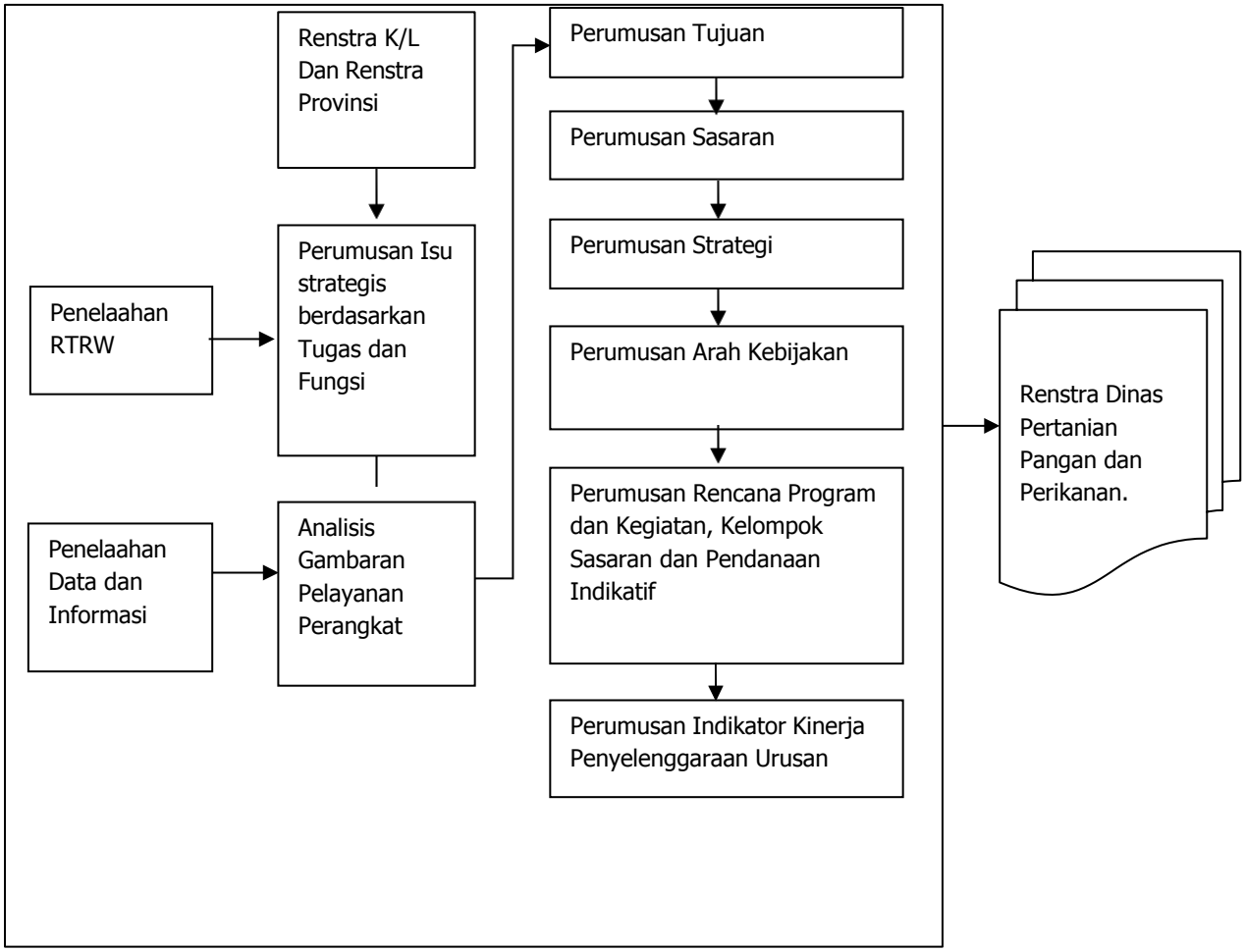

Gambar 1.1 Diagaram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Renstra Dinas Pertanian Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tanjungpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2022. Selain itu Renstra Dinas Pertanian Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pertanian Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 33 Nomor 2019);
30. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Urusan Pangan, Urusan Perikanan dan Urusan Pertanian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian

Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Telaah Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.;
c. Bidang Pertanian, terdiri dari :
    1. Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan; dan
    2. Seksi Tanaman Hortikultura;
d. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
    1. Seksi Peternakan; dan
    2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.;
e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
    2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
    3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
f. Bidang Perikanan, terdiri dari :
    1. Seksi Perikatan Tangkap; dan
    2. Seksi Perikanan Budidaya;
    3. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

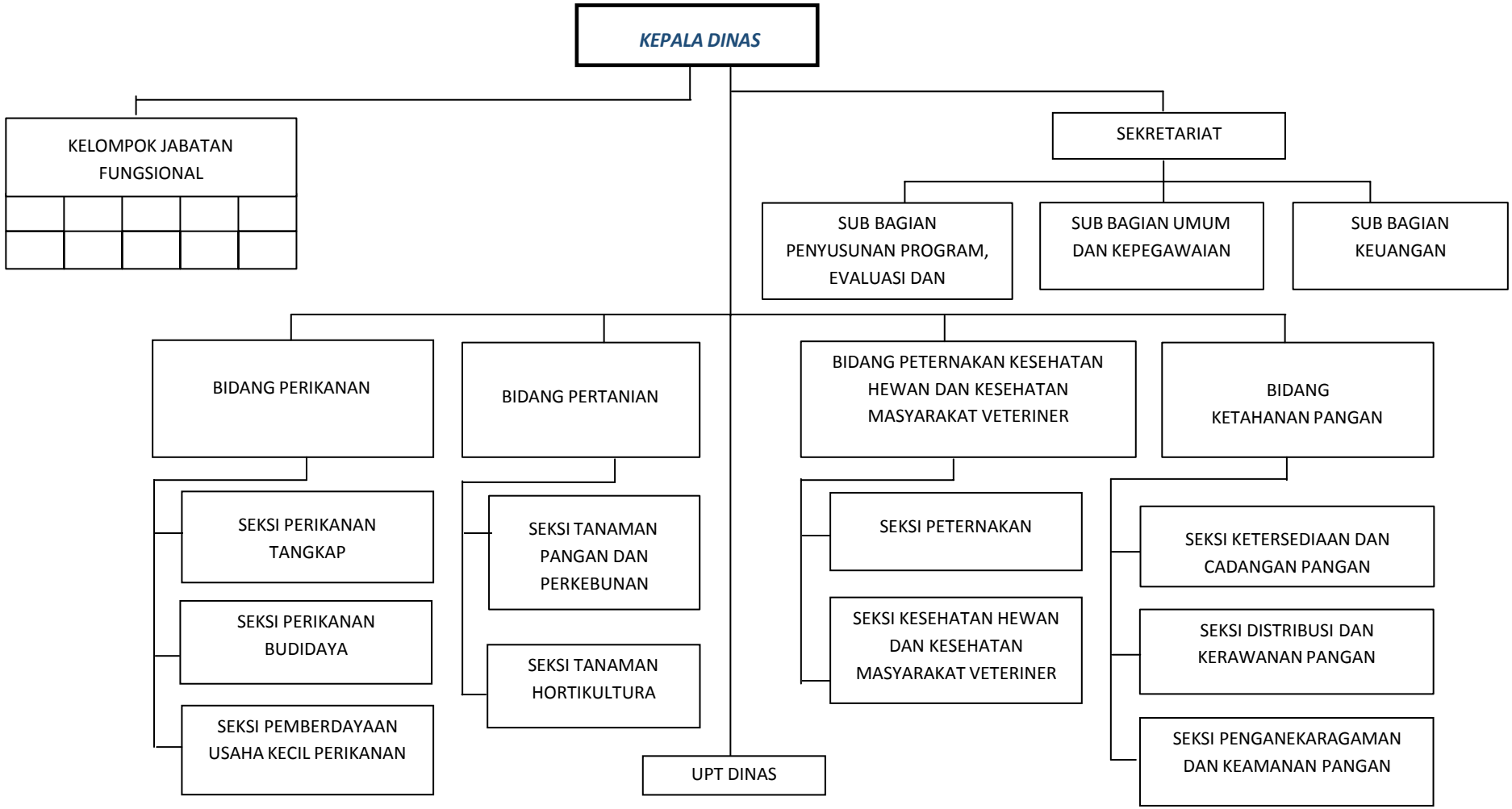

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

2.2 Uraian Tugas

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota pada Urusan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi

1) penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
2) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
3) pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
4) pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
5) pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
6) pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat Membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

   Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
   b. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
   c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
   d. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
   e. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
d. pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak maupun tidak bergerak;
e. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengawasan laporan keuangan;
b. penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
c. menjaga dan menyimpan surat yang berkaitan dengan keuangan;
d. pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan, dan honor pegawai; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan di bidang pertanian;
2) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
3) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian;
4) pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
5) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang pertanian;
6) penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang pertanian;
7) pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang pertanian
8) pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan dan produksi di bidang pertanian;
9) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan bidang pertanian;
10) pengawasan peredaran dan sertifikasi benih pertanian;
11) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian;
12) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pertanian;
13) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian; dan
14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanian Membawahi 2 (Dua) Seksi, yaitu :

1. Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

   Seksi tanaman pangan dan perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanaman pangan dan hortikultura.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi tanaman pangan dan perkebunan, menyelenggarakan fungsi:

   a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi tanaman pangan dan perkebunan;
   b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan;

c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan dan perkebunan;
d. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan perkebunan;
e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan;
f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan perkebunan;
g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan dan perkebunan;
h. pemantauan dan evaluasi tanaman pangan dan perkebunan;
i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pupuk, pestisida, alat mesin pertanian;
j. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
k. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan perkebunan;
l. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan dan perkebunan;
m. penyiapan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan dan perkebunan;
n. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan;
o. pelaksanaan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan perkebunan;
p. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi tanaman pangan dan perkebunan;
q. pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan perkebunan; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Tanaman Hortikultura

Seksi tanaman hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanaman hortikultura.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Hortikultura, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi tanaman hotikultura;
b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman hortikultura;
d. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih hortikultura;
e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
f. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman hortikultura;
h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman hortikultura;
i. pemantauan dan evaluasi tanaman hortikultura;
j. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman hortikultura;
k. penyiapan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman hortikultura;
l. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi tanaman hortikultura;
m. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
n. pelaksanaan fasilitasi promosi produk tanaman hortikultura;
o. pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman hortikultura; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

peternakan;

2) pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
5) pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6) pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
7) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8) pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
9) pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
10) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
11) pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :

1. Seksi Peternakan

   Seksi Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Peternakan mempunyai uraian tugas :

   a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Peternakan;
   b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi di bidang peternakan;
   c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
   d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan makanan ternak (HPT);

e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Peternakan;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki uraian tugas:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan,dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor dan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan serta penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
e. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pencegahan penularan zoonosis;
f. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan ;
g. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

h. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
i. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
j. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
k. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan serta penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
l. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan kurban;
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan, penyusunan kebutuhan dan pengembangan unit pengolahan hasil serta fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
n. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
2) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

3) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
4) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya ;
5) penyiapan pemantapan program di bidang katahanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan membawahi 3 (Tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

   Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan koordinasi pada seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
   b. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
   c. penyiapan bahan analisis pada seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
   d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
   e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

f. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan ;
g. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
h. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
i. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
j. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/ kota;
k. Melakukan penyiapan bahan pendampingan pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pada Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pada seksi distribusi dan cadangan pangan;
b. penyiapan bahan analisis pada seksi distribusi dan cadangan pangan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada seksi distribusi dan cadangan pangan;
d. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
e. penyiapan bahan pengkajian pada seksi distribusi dan cadangan pangan;
f. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
g. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

h. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
i. penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
j. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota;
k. penyiapan bahan pendampingan pada seksi distribusi dan cadangan pangan;
l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pada seksi konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi di pada seksi Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. penyiapan bahan analisis pada seksi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada seksi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
e. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
f. penyiapan bahan pemanfaat lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
h. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

i. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
j. penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
k. penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
l. penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
m. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
n. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
o. penyiapan bahan Jejaringan Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
p. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
q. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

e. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana program perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil perikanan;
2) pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pembinaan penyusunan dan penetapan kerja serta pencapaian kinerja program perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil perikanan;
3) pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan program perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil perikanan;

4) pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pembinaan penyusunan kebijakan teknis program perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil perikanan;
5) pelaksanaan penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil perikanan;
6) pelaksanaan penyiapan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam pelaksanaan program perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil perikanan;
7) pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
8) pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
9) pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
10) pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pembinaan terhadap personil bidang Perikanan; dan
11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perikanan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Perikanan Tangkap

   Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsinya.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

   a. pengelolaan, koordinasi dan pemanfaatan Sumber daya perikanan;
   b. pengumpulan data perlindungan, pelestarian terhadap jenis ikan yang dilindungi;
   c. pengumpulan data dan Informasi peta pola migrasi dan penyebaran ikan perairan wilayah laut;
   d. penyiapan pelaksanaan pengujian laboratorium pengujian mutu hasil perikanan tangkap;
   e. identifikasi permasalahan dan permohonan bantuan nelayan kecil ;
   f. penyiapan proses penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 5 GT yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;

g. penyiapan proses penerbitan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis tertentu bagi usaha nelayan dengan kapal berukuran sampai dengan 5 GT;
h. pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
i. pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan;
j. pelaksanaan dan koordinasi penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di perairan laut;
k. penyediaan dukungan serta bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan (armada, alat penangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan);
l. penyiapan bahan pengawasan mutu hasil perikanan tangkap;
m. pengoordinasian penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi urusan perikanan tangkap;
n. pelaksanaan rekapitulasi data ekspor perikanan tangkap, menyebarluaskan informasi harga komoditas perikanan dalam upaya penyediaan informasi pemasaran hasil perikanan;
o. pemberian dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
p. pengumpulan data statistik perikanan tangkap;
q. penyiapan proses penerbitan surat keterangan asal (SKA) ikan;
r. pengoordinasian kegiatan-kegiatan perikanan tangkap kementrian kelautan perikanan yang berada di daerah;
s. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembuatan kartu nelayan;
t. pelaksanaan monitoring kegiatan penangkapan perikanan; dan
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan air laut;

b. pelaksanaan kebijakan mutu benih / induk ikan;
c. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi, bibit ikan**,** indukan dan pakan ikan;
d. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidaya ikan;
e. pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan;
f. pelaksanaan Inventarisasi potensi dan alokasi lahan pembudidaya ikan;
g. pengoordinasian teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
h. pengoordinasian teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
i. pelaksanaan kebijakan dan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
j. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
k. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
l. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan lingkungannya;
m. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
n. pelaksanaan sistem informasi benih ikan;
o. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi urusan perikanan budidaya;
p. pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higenitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
q. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidaya ikan;
r. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembuatan aqucard; dan
s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan

   Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan urusan Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan mempunyai fungsi:

   a. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha kecil perikanan;
   b. pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan investasi usaha kecil perikanan;
   c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil perikanan sistem permodalan;
   d. pelaksanaan pembinaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaku perikanan bagi usaha kecil perikanan;
   e. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengembangan unit usaha kecil perikanan;
   f. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha kecil perikanan;
   g. pelaksanaan pengumpulan data usaha kecil perikanan;
   h. pengoordinasian terhadap kinerja penyuluh pada usaha kecil perikanan; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2018 sebanyak 99 orang, terdiri dari 42 PNS (27 laki-laki dan 15 perempuan) dan 57 non PNS (38 laki-laki dan 19 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 41 orang, dan berpendidikan SMA sederajat sejumlah 36 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	6	-	6
2	SMP Sederajat	-	-	4	-	4
3	SMA Sederajat	5	-	25	6	36
4	D3	1	1	-	2	4
5	S1	17	10	3	11	41
6	S2	4	4	-	-	8
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		**27**	**15**	**38**	**19**	**99**

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III (tiga) yaitu sejumlah 29 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	11	18	29
3	Golongan IV	5	3	8

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang meliputi aset tetap dan aset bergerak, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Kendaraan Roda Dua	17 unit	7 unit,	7 unit	3 unit
2.	Kendaraan Roda Tiga	5 unit	1 unit	-	4 unit
3.	Kendaraan Roda Empat	6 unit	2 unit	3 unit	1 unit
4.	Mini Eskavator	1 unit	1 unit	-	-
5.	Speed Boat	3 unit	-	3 unit	-
6.	Gudang Pakan Sapi	1 unit	1 unit	-	-
7.	Alat dan Instalasi Biogas	1 unit	-	-	1 unit
8.	Tower Air dan Salurannya	2 unit	2 unit	-	-
9.	Toilet Umum	3 unit	3 unit	-	-
10.	Pos Pengamanan Hutan	1 unit	1 unit	-	-
11.	Pos Jaga Perikanan	1 unit	1 unit	-	-
12.	Rumah Jaga	3 unit	3 unit	-	-
13.	Kandang Ternak	3 unit	3 unit	-	-
14.	Kandang Karantina	1 unit	1 unit	-	-
15.	Rumah Potong Hewan	2 unit	1 unit	1 unit	-
16.	Rumah Potong Unggas	1 unit	1 unit	-	-
17.	Tempat Pembibitan Pertanian	1 unit	1 unit	-	-
18.	Jalan Paving Blok	2.784 m2	2.784 m2	-	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
19.	Kolam Air	3 unit	3 unit	-	-
20.	Bak Penampung Limbah	1 unit	1 unit	-	-
21.	Sumber Air	2 unit	2 unit	-	-
22.	Rumah Kompos	1 unit	1 unit	-	-
23.	Sapi Betina	21 ekor	21 ekor	-	-
24.	Sapi Jantan	13 ekor	13 ekor	-	-
25.	Tanah dan bangunan ex.RPH Sapi	1 unit	-	1 unit	-
26.	Puskeswan Kp.Bugis	1 unit	1 unit		
27.	Rumah jaga RPH Babi	1 unit	-	1 unit	

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Pangan

Pembangunan pangan mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan aksesibilitas pangan, serta mutu dan keamanan pangan. Capaian ketersediaan pangan utama dari Tahun 2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari Tahun 2014 sebesar 93,98% menjadi 80,13% pada Tahun 2018. Angka kecukupan energi mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 1.724 kkal/kap/hari turun menjadi 1.713 kkal/kap/hari. Angka Kecukupan Protein Ketersediaan juga terjadi penurunan tahun 2014 sebesar 48,00 gr/kap/hari menjadi 45,37 gr/kap/hari. Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan memperoleh Skor 59,70% pada Tahun 2018.

Dari aspek aksesibilitas pangan, persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dari Tahun 2014-2017 sama <10 CV dan menurun di tahun 2018 menjadi 2,79. Dalam rangka menjaga pasokan dan harga pangan, dilakukan pengumpulan informasi harga, pasokan dan akses pangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dengan capaian sebesar 75%.

Terkait mutu dan keamanan pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi angkanya berfluktuatif dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 sebesar 86% dan tahun 2018 menjadi 84,60%. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dari Tahun 2014 sebesar 90% mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun pada Tahun 2018 menjadi 88%. Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman Tahun 2014 sebanyak 90% turun menjadi 80% pada Tahun 2018. Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat naik dari 29,1% menjadi 69,17%. Optimalisasi Kegitan Pengawasan Kesmavet terutama menjelang hari besar Keagamaan, pembinaan dan mendorong sertifikasi Nomor Kontrol veteriner (NKV) bagi pelaku usaha Pangan Asal Hewan, penguatan koordinasi lintas sektoral dalam pencegahan peredaran produk hewan illegal, serta public edukasi kepada kelompok masyarakat merupakan langkah langkah strategik yang telah diambil guna meningkatkan kualitas Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada urusan Pangan Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Tanjungpinang
Tahun 2014- 2018

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan Pangan Utama	%	93,98	92,24	24,18	85,29	80,13
2	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan (kg/kap/th)	kkal/kap /hari	1724	2127	2276	2020	1713
3	Angka Kecukupan Protein Ketersediaan (kg/kap/th)	gr/kap/ hari	48,00	69,60	61,80	80,85	45,37
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	81,80	87,10	71,90	73,30	59,70

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	%	86	87	89,50	86,20	84,60
6	Angka Kecukupan Energi Konsumsi (kg/kap/th)	kkal/kap /hari	2112	2017	2255	2155,4	2100
7	Angka Kecukupan Protein Konsumsi (kg/kap/th)	kkal/kap /hari	66	68	69	71,5	73,2
8	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	90	90	100	73	88
9	Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	%	90	95	100	67	80
10	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	29,1	36,7	52,28	63,87	69,17
11	Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) di Tingkat Konsumen	CV	<10	<10	<10	<10	<2,69

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

2.4.2. Pertanian

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Komoditas pertanian palawija yang umum ditanam oleh petani adalah jagung, ubi kayu dan kacang tanah serta tanaman palawija lainnya dalam jumlah yang sedikit. Luas tanam tanaman palawija dari tahun 2014-2018 cenderung menurun, namun angka produktivitasnya cenderung meningkat sehingga produksi pertanian pada tanaman palawija meningkat pada tahun

2018, kecuali pada tanaman jagung. Peningkatan produktivitas karena adanya pembinaan pada kelompok tani dan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada petani. Perkembangan luas tanam, produksi dan produktivitas sebagai data berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas
Tanaman Palawija Tahun 2014-2018

Komoditas	Tahun					Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Luas Tanam (ha)						
Jagung	27.00	31.00	40.00	13.60	15.80	25.48
Ubi Kayu	15.00	11.00	38.00	7.50	12.00	16.70
Kacang Tanah	3.00	4.00	3.00	5.50	2.00	3.50
Jumlah Luas Tanam	***45.00***	***46.00***	***81.00***	***26.60***	***29.80***	
Produksi (kw)						
Jagung (ton)	2600	1164	0	860	2010	1658
Ubi Kayu (ton)	1440	648	1450	590	2840	1742
Kacang Tanah (ton)	50	680	200	343	100	145
Jumlah Produksi	***409.00***	***188.00***	***147.00***	***179.30***	***495.00***	
Produktivitas (kw/ha)						
Jagung (ton)	96.30	37.55	0.00	63.24	127.22	81.08
Ubi Kayu (ton)	96.00	58.91	38.16	78.67	236.67	127.10
Kacang Tanah (ton)	16.67	17.00	6.67	62.36	50.00	38.18

Angka rata-rata produktivitas tanaman palawija terhadap angka ra-rata produktivitas nasional tahun 2014-2018 lebih tinggi pada komoditas jagung dan kacang tanah, kecuali ubi kayu produktivitasnya lebih rendah dari produktivitas nasional.

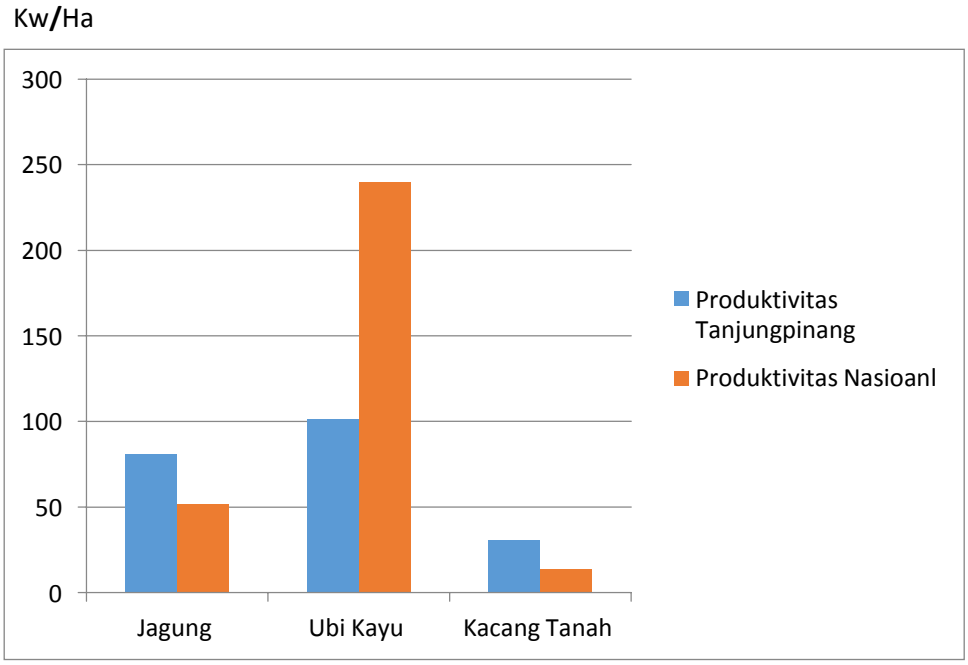

Gambar 2.1. Rata-rata Produktivitas Tanaman Pangan Kota Tanjungpinang dibandingkan dengan produktivitas Nasional Tahun 2014-2018.

Komoditas lainnya yang banyak dikembangkan adalah jenis tanaman sayuran seperti sawi, kacang panjang, cabe, kangkung dan bayam. Jenis-jenis sayuran ini dapat tumbuh dengan baik karena sangat cocok untuk daerah dataran rendah. Beberapa hal yang perlu didorong agar produksi sayuran meningkat yaitu dengan cara optimalisasi lahan pekarangan atau lahan-lahan yang masih belum dimanfaatkan.

Perkembangan luas tanam selama 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 cenderung meningkat dari tiap-tiap komoditas, kecuali pada tanaman kangkung. Sedangkan perkembangan produksinya berfluktuatif. Cabe sebagai komoditas yang ikut berpengaruh pada angka inflasi produksinya dari tahun 2014 ke 2016 ada peningkatan namun pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan, yaitu tahun 2016 produksi cabe mencapai 1.240 kw, tahun 2017 menurun menjadi 109,6 kw dan tahun 2018 menurun lagi menjadi 105 kw. Angka produktivitas cabe dari tahun 2014 ke 2018 juga cenderung menurun kecuali pada tahun 2016 angka produktivitasnya cukup tinggi mencapai 248 kw/ha, angka ini lebih besar dari angka produktivitas nasional yaitu 84,7 kw/ha.

Tabel 2.6
Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas
Tanaman sayuran Tahun 2014-2018

Komoditas	Tahun					Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Luas Tanam (ha)						
Sawi	13	12	10	24	24	16.6
Kacang Panjang	2	4	7	5	8.45	5.29
Cabe	5	4	5	9	10.1	6.62
Kangkung	5	1	3	6.5	3.3	3.76
Bayam	0	0	2	2.2	4.4	1.72
Produksi (kw)						
Sawi	605	528	6670	1162	2416	2276.2
Kacang Panjang	295	45	2380	346	115	636.2
Cabe	231	58	1240	109.6	105	348.72
Kangkung	277	14	400	41	52.2	156.84
Bayam	0	0	60	5	49.2	22.84
Produktivitas (Kw/ha)						
Sawi	46.54	44	667	48.42	100.67	181.33
Kacang Panjang	147.50	11.25	340	69.2	13.61	116.31
Cabe	46.20	14.5	248	12.18	10.4	66.26
Kangkung	55.40	14	133.33	6.31	15.82	44.97
Bayam			30	2.27	11.18	8.69

Berdasarkan uraian perkembangan pertanian di atas, pada capaian kinerja pertanian untuk indikator produksi pertanian dari tahun 2014 – 2018 nilainya berfluktuatif. Nilai produksi pertanian terdiri dari komoditas tanaman palawija, hortikultura dan tanaman perkebunan. Sedangkan indikator cakupan bina kelompok petani, angka persentasenya terjadi peningkatan tahun 2014 sebesar 65% dan pada tahun 2018 menjadi 85%, dengan jumlah Jumlah Kelompok Tani tidak ada perubahan dari tahun 2014 sampai 2018.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Tanjungpinang
Tahun 2014- 2018

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah produksi Pertanian	ton	1.669	2.422	1.486	1.144	1.739

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	409	1232	553	181	505
	Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	1.216	1.134	873	866	1.158
	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	44	-	-	96,75	76
2	Cakupan bina kelompok petani	%	65	70	75	80	85
3	Jumlah Kelompok Tani	Kelompok	23	23	23	23	23

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Peternakan

Usahatani Peternakan di wilayah Tanjungpinang didominasi oleh 4 jenis ternak, di antaranya ternak Sapi, kambing, Ayam dan itik. Jumlah populasi sapi dari tahun 2014 – 2016 meningkat, yaitu tahun 2014 sebanyak 368 ekor, 2016 sebanyak 526 ekor dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi 587 ekor. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi 382 ekor dan tahun 2018 menurun lagi menjadi 316 ekor. Sedangkan kambing dan ayam populasinya cenderung meningkat dari tahun 2014-2018, tahun 2014 jumlah populasi kambing sebanyak 257 ekor dan tahun 2018 menjadi 501 ekor. Populasi ayam tahun 2014 sebanyak 125.232 ekor dan tahun 2018 menjadi 292.973 ekor. Jumlah rumah tangga yang mengusahatanikan ternak Sapi berjumlah 55 rumah tangga, sementara Ayam Potong Ras Pedaging hanya 7.

Jumlah produksi daging tahun 2014 – 2018, kecenderungannya adalah meningkat, hal ini sesuai dengan meningkatnya kebutuhan daging di Kota Tanjungpinang karena pertambahan jumlah penduduk. Tahun 2014 jumlah daging sapi sebanyak 64,88 ton dan tahun 2018 menjadi 319,44 ton. Sedangkan daging ayam tahun 2014 sebanyak 23,8 ton dan pada tahun 2018 menjadi

1.537,87 ton. Produksi daging berasal dari usahatani Sapi Potong dan ayam potong.

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah Populasi Ternak, Produksi Daging dan Telur
Tahun 2014-2018

Komoditas	Tahun					Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Jumlah Populasi (ekor)						
Sapi	368	526	587	382	316	436
Kambing	257	375	377	422	501	386
Ayam	125,232	108,579	136,594	183,047	292,973	169,285
Itik	2,711	2,245	2,995	857	1,525	2,067
Produksi Daging dan Telur (ton)						
Daging Sapi	64.88	266.64	156.87	227.79	319.44	207
Daging Ayam	23.8	1206	1265	1582.79	1537.87	1,123
Telur	970	788.31	1192.79	598.58	745.95	859

Capaian kinerja peternakan dilihat dari jumlah produksi peternakan yang terdiri dari daging dan telor. Pada tahun 2014 jumlah produksi peternakan sebesar 114 ton meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 2.722 ton. Tingkat kematian ternak terjadi angka yang berfluktuatif, pada tahun 2015 dan 2016 menurun menjadi 0,95% dan 0,69%. Tahun 2017 meningkat menjadi 4,45% dan menurun pada tahun 2018 menjadi 3,70%.

Penanganan kasus penyakit untuk penyakit hewan menular strategik utama (PHMSU) yang menjadi prioritas nasional, Kota Tanjungpinang telah berhasil mempertahankan status bebas rabies (Anjing gila), Brucellosis dan Anthraks (Radang limpa). Kasus Avian Influenza (Flu Brurung) di Kota Tanjungpinang masih bersifat sporadik dari tahun ke tahun.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada urusan pertanian Kota Tanjungpinang.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Perternakan Kota Tanjungpinang
Tahun 2014- 2018

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Populasi Ternak	ekor	129.200	112.177	137.142	185.022	296.740
2	Jumlah produksi hasil peternakan.	ton	114	2.533	2.920	2.640	2.722
3	Tingkat kematian ternak (mortality rate)	%	1,77	0,95	0,69	4,45	3,70
4	penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	11,9	-40	-12	51	16
5	Nilai jual hasil produk peternakan kelompok ternak binaan	Rp	16.097.200	16.347.200	16.503.500	16.606.500	16.911.500

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

2.4.3 Perikanan

Data produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi pengolahan. Adapun data produksinya sebagai berikut :

Tabel 2.10
Produksi Perikanan Tahun 2014-2018

Produksi	2014	2015	2016	2017	2018
Penangkapan (ton)	14706	4364	1360	1898	1947
Budidaya Laut (ton)	60	48	19	10	80
Budidaya Air Tawar (ton)	365	320	96	30	68
Pengolahan (ton)	635	355	222	256	257

Penurunan produksi perikanan sangat signifikan pada produksi perikanan tangkap, hal ini karena adanya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik. Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan belum sesuai dengan anjuran dalam peraturan tersebut. Untuk nelayan kecil hasil penangkapannya belum mampu mencapai target yang ditentukan. Pada produksi perikanan budidaya juga cenderung menurun dari tahun 2014-2018, hal ini disebabkan rendahnya produksi budidaya perikanan baik air laut maupun air tawar disebabkan masih kurang sarana dan prasarana budidaya dan tingginya harga pakan ikan serta semakin berkurangnya jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya.

Perkembangan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dari Tahun 2014 -2018, secara umum ada penurunan, terutama pada RTP pembudidaya air laut dan air tawar, demikian juga pada RTP pengolahan. Hal ini disebabkan adanya alih profesi dan minat yang kurang dari pemuda untuk mengembangkan usaha perikanan.

Tabel 2.11
Perkembangan RTP Tahun 2014-2018

RTP	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Penangkapan	1522	1535	1531	1540	1571
Budidaya Laut	178	200	210	206	107
Budidaya Air Tawar	250	271	285	263	160
Pengolahan	161	136	122	125	129

Pada nilai eksport perikanan, dengan menurunnya jumlah produksi perikanan maka volume eksport dan nilai eksport perikanan pun menurun. Hal ini berdampak pada kontribusi perikanan dalam PDRB daerah. Volume dan nilai Eksport perikanan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Perkembangan Nilai Eksport Perikanan dan Nilai Ekpsort
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Volume Eksport Perikanan (Ton))	Nilai Eksport Perikanan (Rp)
2014	2199	95,880,367,125
2015	1357	59,587,665,000
2016	295.8	15,597,000,000
2017	403	15,908,940,000
2018	467	18,751,250,000

Capaian kinerja Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat perkembangannya dari Tahun 2014 – 2018 pada tabei berikut :.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
Tahun 2014- 2018

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi Bidang KP terhadap PDRB (%)	%	0,53	0,53	0,53	0,53	-
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	14.706,9	4.364,2	1.360,7	1.898	1.947
3	Produksi Perikanan Budidaya air laut (Ton)	Ton	60	48	19,25	10,03	80
4	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton)	Ton	365	320	96,15	30,21	68
5	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0.07	0.18	0.10	0.10	0,05
6	Volume produk olahan ikan	Ton	637,84	355,01	222,37	403	257,70

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
7	Nilai Ekspor Perikanan	Rp	95,880,367,125	59,587,665,000	15.908.940.000	16.068.294.000	18.751.250.100
8	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)	Kg/ Kapita/ Th	46,98	27,13	16,81	30,00	43,30

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang selama kurun waktu Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Tanjungpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Skor PPH Ketersediaan.	(%)	62,64	69,48	76,32	83,16	90	81,8	87,1	71,9	73,30	59,7	130,58	125	94	88,14	66,33
2.	Skor PPH Konsumsi.	(%)	62,64	69,48	76,32	83,16	90	85	87	89,5	86,2	84,6	135	125	117	103	94
3.	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan.	(kkal/kap /th)	2.127	2.127	2.276	2.280	2.290	1.724	2.127	2.276	2.020	1.713	81,05	100	100	88,59	74,80
4.	Angka Kecukupan Protein Ketersediaan.	(gr/kap /thn)	69,63	69,60	61,80	55	56	48,00	69,60	61,8	80,85	45,37	68,93	100	100	147	81,01
5.	Angka Kecukupan Energi Konsumsi.	(kkal/kap /thn)	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2112	2017	2255	2155	2100	105	93	104	100	97,69
6.	Angka Kecukupan Protein Konsumsi	(gr/kap /thn)	53	57	57	57	57	66	68	69	71,5	73,2	124	119	121	125	128,42
7.	Ketersediaan Pangan Utama.	(%)	80	80	85	87	88	93,98	92,24	24,18	85,29	80,13	115	30	109	106	91,05
8.	Jumlah Produksi Pertanian. - Palawija - Hortikultura - Perkebunan	(Ton).	1.498 410 1.220 50	1.518 1.250 1.140 60	1.539 560 880 60	1.559 180 870 100	1.579 180 870 100	1.669 409 1.216 44	2.422 1.232 1.134 56	1.486 553 873 60	1.144 181 866 96,8	1.739 505 1.158 76	111 99 99 88	159 99 99 93	96 98 99 100	73 100 99 96	110 280 133 76
9.	Jumlah Produksi Peternakan.	(Ton)	1.583	1.754	1.944	2.156	2.393	114	2.533	2.920	2.640	2722	7	144	150	122	114

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
10.	Populasi Ternak	ekor	83.187	92.430	102.799	114.210	126.900	129.200	112.177	1.371.420	185.022	296.740	155	121	1334	162	150
11.	Cakupan Bina Kelompok Tani.	(%)	85	90	95	95	100	65	70	75	80	85	76	77	78	84	85
12.	Jumlah Produksi Perikanan . - Perikanan Tagkap - Perikanan Budidaya	(Ton) (Ton) (Ton)	16.000 14.700 472	16.503 15.000 530	16.968 15.300 597	17.538 15.700 660	18.022 16.000 725	15.132 14.707 425	4.732 4.364 368	1.496 1.381 115	1.938 1.898 40	2.027 1947 80,22	90 100 90	28 29 69	8 9 19	10 12 6	55 12 11
13.	Volume Produk Olahan Ikan	Ton	885	973	1.070	2.165	2.224	637,8	355,0	222,4	255,6	257,7	72	36	20	11	11
14.	Nilai Eksport Ikan.	(Rp)	61.593.675	67.193.100	72.792.525	78.391.950	83.991.375	95.830.367.135	59.567.665.000	15.908.940.000	15.908.940.000	18.751.250.00	155	88	21	20	22
15.	Konsumsi Ikan.	(Kg/kap/thn)	57,00	58,14	59,30	60,49	61,70	46,93	27,13	16,81	30	43,30	82	46	28	49	70

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaianya masih rendah dibandingkan target yaitu Jumlah Produksi Perikanan, baik pada Jumlah Produksi Perikanan Tangkap maupun pada Jumlah Produksi Perikanan Budidaya. Hal ini berdampak pada indikator lainnya pada sektor perikanan yaitu pada indikator volume produk olahan, nilai ekspor ikan dan konsumsi ikan. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

- Keterbatasan jumlah Alat Penangkapan Ikan sesuai anjuran, sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Nelayan pesisir masih menggunakan alat tangkap yang sederhana.
- Masih kurangnya jumlah armada tangkap perikanan.
- Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
- Kualitas benih ikan masih kurang.
- Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal.
- Adanya penurunan jumlah RTP penangkapan dan pembudidaya.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Program Peningkatan Ketahanan Pangan.	3.079.717.860	840.757.850	624.477.000	550.546.000	607.594.000	2.731.649.105	613.769.950	514.670.500	512.768.595	531.287.800	88,69	73,00	82,42	93,14	87
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.	1.550.257.800	2.689.968.500	436.030.530	1.381.602.500	927.519.600	1.370.175.006	2.245.044.368	420.773.100	1.090.456.622	897.792.701	88,38	83,46	96,50	78,93	96
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.	-	365.874.000	-	-	-	-	359.547.000	-	-	-	-	98,20	-	-	-
Progam Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan.	345.507.000	-	-	-	-	294.305.900	-	-	-	-	85,18	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	-	343.536.000	1.195.417.000	581.159.600	1.404.994.400	-	265.061.000	1.180.818.998	438.557.337	1.262.211.641	-	77,16	98.78	75,46	89
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.	275.725.400	255.965.000	23.601.000	-	-	262.321.800	229.901.900	23.601.000	-	252.800.767	95,14	89,82	100	-	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap.	950.825.000	775.315.000	913.420.000	552.416.000	374.100.000	866.778.440	748.809.610	892.388.300	230.624.500	258.521.200	91,16	96,58	97,70	41,75	69
Program Pengembangan Budidaya Perikanan.	1.312.633.000	1.421.400.000	902.816.500	273.150.000	137.220.400	1.238.048.350	1.316.425.500	846.272.200	32.102.800	120.756.000	94,32	92,61	93,74	11,75	88

Program Penguatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.	519.277.500	633.387.900	130.490.700	150.414.700	-	474.251.600	541.896.800	129.710.700	110.430.200	-	91,33	87,81	99,40	73,42	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	2.835.367.000	4.406.349.000	3.733.714.345	2.875.265.700	2.678.386.540	2.492.049.054	3.199.009.024	3.515.662.233	2.561.975.213	2.486.256.523	87,89	77,87	94,88	89,10	92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.062.870.000	480.873.000	149.540.00	105.000.000	333.800.000	830.909.580	472.490.100	142.917.500	95.934.300	285.466.500	78,18	98,26	95,57	91,37	85

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yaitu :

1. Meningkatnya pemahaman pegawai tentang aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Adanya sistem pengelolaan keuangan dan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan berupa aplikasi sebagai bentuk e-government yang baik.
3. Adanya koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Urusan Pangan **:**

a. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya menjadi tantangan dalam penyediaan pangan, yang sangat ditentukan oleh produksi pangan lokal dan pasokan pangan dari luar daerah.
b. Rendahnya produksi pangan lokal dan tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sangat berpengaruh pada stabilitas harga pangan sehingga distribusi dan pemantauan harga pangan menjadi hal yang prioritas.
c. Pemahaman terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah yang dipengaruhi adat dan tradisi serta kebiasaan makan.
d. Penggunaan pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pangan yang cenderung meningkat pada pangan terutama komoditas import segar segar dan kurangnya pemahaman terhadap produk pangan hewani yang higinis memerlukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang beredar.
e. Tingginya permintaan daging sedangkan harga daging segar di tanjungpinang cukup mahal, sehingga menjadi potensi pemasukan illegal yang harganya lebih murah. Sebagai daerah pemasaran terhadap komoditi pertanian dan

peternakan yang diproduksi oleh daerah tetangga (Bintan dan Batam) sedangkan tidak terdapat chek point sehingga pengawasan lalulintas belum optimal yang berisiko masuk dan menyebarnya penyakit melalui media pembawa.

f. Belum adanya regulasi terkait pengaturan teknis lalulintas komoditi dari maupun ke wilayah Kota Tanjungpinang.

Urusan Pertanian

a. Ketersediaan lahan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan untuk perluasan perumahan, perdagangan dan sektor-sektor lainnya dan ditambah ketidakjelasan status kepemiikan lahan yang tersedia.
b. Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan pola cuaca dan intensitas curah hujan, yang menyebabkan bergesernya pola tanam dan rentannya muncul hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.
c. Lokasi pertanian terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga menjadi kurang efisien yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi.
d. Kelembagaan tani yang masih lemah dalam kemitraan usaha, pemodalan dan pemanfaatan peluang pasar.
e. Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu, sehingga harga yang diterima petani relatif rendah.
f. Berkurangnya minat tenaga muda di sektor pertanian, yang cenderung lebih memilih bekerja pada sektor industri dan sektor lainnya.
g. Belum adanya regulasi daerah yang menaungi RDTR dan perizinan usaha lingkup peternakan dan kesehatan hewan sehingga kurang mendukung iklim investasi berusaha dalam sektor hulu dan pasca panen peternakan.

Urusan Perikanan

a. Lemahnya pemodalan dalam menunjang usaha perikanan terutama usaha kecil dan menengah.
b. Kuota BBM bersubsidi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan masih terbatas.

c. Pengelolaan pemasaran dan teknologi pengolahan perikanan yang belum memadai.
d. Peningkatan alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan ke kegiatan non sektor perikanan.
e. Masih lemahnya kelembagaan kelompok nelayan dan rendahnya kualitas sumber daya pelaku usaha sektor perikanan.

2.5.1 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Urusan Pangan :

a. Tersedianya lahan pekarangan dan belum dikelola secara optimal untuk penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal;
b. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui dana APBN pada dana Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.

Urusan Pertanian :

a. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.
b. Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik memberikan peluang dalam pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.
c. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui APBN pada Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.
d. Meningkatkan permintaan pasar terhadap produk-produk pertanian.
e. Letak Kota Tanjungpinang yang strategis memberi peluang eksport sehingga dapat memotivasi petani untuk pengembangan usaha pertanian.

Urusan Perikanan

a. Potensi sumberdaya perikanan yang belum termanfaatkan secara optimal.
b. Letak yang strategis Kota Tanjungpinang sangat menguntungkan untuk pemasaran produksi perikanan.
c. Tingginya permintaan ikan untuk memenuhi pasar lokal dan dan luar negeri, yang mana perikanan memiliki potensi sebagai salah satu sektor unggulan.
d. Adanya kebijakan dan dukungan pemerintah untuk pengembangan usaha perikanan dengan memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil.
e. Peluang investasi pada bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan dengan keunggulan jenis dan kualitas produk.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.
2) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia.
3) Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya.
4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang pangan, pertanian dan perikanan.

b. Permasalahan terkait Bidang Ketahanan Pangan

1) Belum optimalnya pendataan dan penyajiaan informasi tentang ketahanan pangan daerah.
2) Belum optimalnya pemantauan distribusi pangan dan harga pangan.
3) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
4) Masih kurangnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan.
5) Masih kurangnya koordinasi antara stakeholder ketahanan pangan.

c. Permasalahan terkait Bidang Pertanian

1) Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan lapangan karena tidak adanya penyuluh yang fungional yang ada hanya petugas lapangan dari Tenaga Honorer.
2) Terbatasnya kemampuan dan keterampilan petugas lapangan dan aparatur mengenai teknologi pertanian terbaru.

3) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Bidang Pertanian.
4) Belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan pupuk dan pestisida,
5) Terbatasnya ketersediaan bibit unggul pertanian dan belum dimanfaatkan secara optimal sarana pembibitan pertanian sebagai tempat perbibitan dan koleksi tanaman.
6) Belum terkelola dengan baik pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian.
7) Pendapatan Petani yang masih rendah.
8) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pertanian yang valid.

d. Permasalahan terkait Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

1) Belum optimalnya pendampingan lapangan oleh tenaga penyuluh karena tidak adanya penyuluh peternakan.
2) Tenaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tidak memadai.
3) Belum dimanfaatkan secara optimal sarana peternakan, keswan dan kesmavet untuk pengembangan sektor peternakan, seperti RPU, Puskeswan dan Pusat Pembibitan Sapi, yang disebabkan pengelolaan masih dibawah bidang dan bukan dalam bentuk kelembagaan UPTD.
4) Masih kurangnya pengelolaan produk hasil peternakan dan penataan pemasaran produk ternak.
5) Panjangnya rantai distribusi pangan dan pasar hewan dari hulu sampai hilir yang berdampak pada tingginya biaya produksi dan rendahnya margin pendapatan peternak
6) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
7) Belum kuatnya sistem kelembagaan peternak
8) Keterbatasan permodalan dalam pengembangan usaha yang berdampak pada kecilnya skala usaha dan posisi tawar terhadap nilai produk

9) Letak geografis kepulauan yang berdampak pada tak terkontrolnya lalulintas ternak/bahan pangan hasil ternak melalui pintu pemasukan/pengeluaran tidak resmi
10) Tidak terakomodirnya peruntukan lahan sektor hulu dan pasca panen peternakan dalam RDTR
11) Belum adanya regulasi mencakup perizinan usaha dan laulintas hewan/produk hewan dari ke wilayah Kota Tanjungpinang
12) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang PAH ASUH dan Penyakit Hewan.

e. Permasalahan terkait Bidang Perikanan

1) Belum optimalnya peran tenaga penyuluh perikanan dalam pendampingan nelayan dan pembudidaya.
2) Terbatasnya kemampuan dan keterampilan petugas lapangan dan aparatur untuk pengembangan teknologi baru perikanan
3) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan bidang perikanan.
4) Masih kurangnya sarana dan prasarana tangkap perikanan usaha kecil.
5) Sarana produksi perikanan budidaya terutama pakan yang cukup tinggi.
6) Belum optimalnya pengawasan penggunaan BBM bersubsidi untuk nelayan.
7) Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
8) Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan yang masih rendah.
9) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perikanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Walikota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yaitu:

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut:

Kota yang Maju : Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang maju yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan warganya secara layak dan bermartabat dan dapat menginspirasi kebanggaan warganya melalui pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan.

Berbudaya : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta interaksi sosial masyarakat berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan Nusantara serta menjadikan Tanjungpinang sebagai rumah bersama bagi segenap warga dari berbagai latar belakang budaya.

Sejahtera : Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi maupun profesi yang positif disertai dengan komitmen dan kemampuan kolaboratif pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan wirausaha sehingga terwujud keadilan, kemakmuran dan kedamaian.

Harmoni Kebhinekaan : Terciptanya keselarasan, keserasian, dan toleransi antar warga Kota Tanjungpinang yang terdiri dari keberagaman etnis dan agama.

Masyarakat Madani : Kondisi ideal warga Kota Tanjungpinang yang menunjukkan akhlak mulia yaitu tertib, rukun, toleran, responsif, berjiwa sosial dan sadar akan tanggungjawab masing-masing.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: ***KOTA YANG MAJU DAN SEJAHTERA.*** Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-2 yaitu: ***Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat***, dengan tujuan ***Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa terhadap perekonomian daerah dan sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dan Terwujudnya Ketahanan Pangan.***

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi **Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.**	a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia. c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai informasi umpan balik (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang. d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan	a. Jumlah SDM yang kurang memadai. b. Kompetensi SDM yang kurang sesuai dengan job description. c. Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai d. Belum adanya tenaga penyuluh fungsional dan kurang keterampilan petugas lapangan e. Sarana prasarana yang kurang memadai. f. Penganggaran yang kurang memadai. g. Data pendukung yang kurang lengkap.	a. Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. b. Pelaksanaan Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas SDM. c. Bangunan gedung yang cukup memadai. d. Lokasi kantoryang strategis. e. Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala. f. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha seperti bantuan sarana dan prasarana produksi dan fasilitasi kredit usaha kecil.. g. Adanya program pemerintah untuk membangun
2	Tujuan **Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa terhadap perekonomian daerah.**			
3	Sasaran I : **Meningkatnya Produksi Perikanan.** Sasaran II : **Terwujudnya Ketahanan Pangan.**			

		pelaporan bidang pangan, pertanian dan perikanan. e. Belum optimalnya pendataan dan penyajian informasi tentang pangan, pertanian dan perikanan. f. Belum optimalnya pemantauan. distribusi pangan dan harga pangan. g. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. h. Masih kurangnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan. i. Masih kurangnya koordinasi antara stakeholder ketahanan	h. Ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan. i. Ancaman perubahan iklim global yang ekstrim. j. Kurangnya minat masyarakat untuk berusaha pada bidang pertanian dan perikanan terutama pada generasi muda. k. Lokasi pengembangan usaha pertanian dan perikanan budidaya terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga tidak efisien dan efektif pada biaya produksi. l. Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada kebiasaan belum memperhatikan teknologi	prasarana pertanian dan perikanan untuk mendukung pelayanan dan pengembangan usaha pertanian dan perikanan. h. Perkembangan teknologi pertanian dan Perikanan yang semakin baik. i. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

		pangan. j. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan lapangan karena tidak adanya penyuluh fungsional yang ada hanya petugas lapangan dari tenaga honorer. k. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan petugas lapangan dan aparatur mengenai teknologi pertanian baru. l. Masih kurangnya tenaga kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner yang memadai. m. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.	baru. m. Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis).	

		n. Belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan pupuk dan pestisida. o. Terbatasnya ketersediaan bibit unggul pertanian, peternakan dan perikanan. p. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan. q. Masih rendahnya pendapatan petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam

Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Sesuai dengan tugas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran ke-: (2) Peningkatan diversivikasi pangan dan (5) Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2.	Peningkatan diversifikasi pangan Peningkatan pendapatan keluarga petani	a. Belum optimalnya pendataan dan informasi tentang pangan, pertanian. b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. c. Belum optimalnya Penyuluhan terhadap petani karena tidak adanya tenaga penyuluh. d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian dan Peternakan. e. Belum optimalnya	a. Belum adanya tenaga penyuluh fungsional dan kurang ketermapilan petugas lapangan. b. Sarana prasarana pertanian yang kurang memadai. c. Ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan. d. Ancaman perubahan iklim global yang ekstrim. e. Kurangnya minat masyarakat untuk berusaha pada bidang pertanian terutama pada generasi muda. f. Lokasi pengembangan	a. Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. b. Tersedianya lahan untuk pembangunan pusat pembibitan sapi dan kebun bibit pertanian. c. Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala. d. Adanya program pemerintah untuk membangun prasarana pertanian dan peternakan. e. Perkembangan teknologi pertanian yang semakin baik. f. Meningkatnya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	**Pendorong**
		pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan pupuk dan pestisida. f. Terbatasnya ketersediaan bibit unggul pertanian dan peternakan. g. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran produk pertanian dan peternakan. h. Masih rendahnya pendapatan petani dan peternak.	usaha pertanian dan peternakan terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil. g. Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis). h. Terbatasya sumber APBD untuk membiayai program dan kegiatan pertanian dan peternakan.	dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP adalah **"Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional".** Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan ndan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan

wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan** (***Prosperity***), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP, dengan Indikator Kinerja:
    a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
    b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019

2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP", dengan Indikator Kinerja :
   a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
   b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
   a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
   b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
   c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
   d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
   e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
   f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
   g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif", dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, dengan Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari

56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019. Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses", dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran strategis ke : (1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP dan sasaran strategis ke : (3) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	a. Pendapatan nelayan kecil masih rendah.	• Masih kurangnya sarana dan prasarana	• Adanya fasilitas dari pemerintah untuk

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	**Pendorong**
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	b. Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. c. Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB). d. Kualitas benih ikan masih kurang. e. Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal. f. belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan.	perikanan tangkap sesuai anjuran dan ketentuan yang berlaku. • Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya. • Ketergantungan pada penggunaan pakan ikan pabrikan masih sangat besar, sedangkan harga pakan ikan pabrikan cukup tinggi dan cenderung selalu naik. • Terjadinya kegagalan panen karena serangan hama dan penyakit ikan. • Usaha pembudidayaan ikan yang masih konvensional/tradisional belum menerapkan CBIB. • Perbandingan antara jumlah penyuluh/petugas teknis perikanan dengan pelaku usaha perikanan tidak seimbang; • Kompetensi penyuluh/petugas teknis perikanan belum sesuai yang dibutuhkan.	memperkuat modal usaha seperti bantuan sarana dan prasarana produksi dan fasilitasi kredit usaha kecil. • Adanya teknologi untuk pakan alternatif di kelompok pembudidaya ikan dan penggunaan pakan alami, • Kesadaran pembudidaya ikan untuk menerapkan CBIB; • Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi pengolahan hasil perikanan yang sesuai dengan standar keamanan pangan;. • Potensi sumberdaya perairan yang sangat mendukung usaha pembudidayaan ikan; • Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	**Pendorong**
			pengembangan pertanian dan perikanan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat;
2. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
3. Meningkatnya keragaman dan kecukupan konsumsi pangan sesuai AKG yang sehat dan aman;
4. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
5. Tercapainya keamanan pangan segar;
6. Meningkatnya kapasitas ketenagaan penyuluh
7. Meningkatnya hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
8. Meningkatnya produksi hasil peternakan
9. Meningkatnya Pencegahan, penanggulangan dan pengawasan Penyakit Ternak
10. Meningkatnya penerapan teknologi Pertanian/Peternakan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau ke-: 1 (satu) sampai dengan ke – 10 (sepuluh).

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen. Meningkatnya keragaman dan kecukupan konsumsi pangan sesuai AKG yang sehat dan aman. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan. Tercapainya keamanan pangan segar. Meningkatnya kapasitas ketenagaan penyuluh.	a. Belum optimalnya pendataan dan penyajian informasi tentang pangan, pertanian dan peternakan. b. Belum optimalnya pengawasan distribusi pangan dan harga pangan. c. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	a. Belum adanya tenaga penyuluh fungsional dan kurang ketermapilan petugas lapangan. b. Masih kurannya Sarana prasarana pertanian. c. Ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan. d. Ancaman perubahan iklim global yang ekstrim. e. Kurangnya minat masyarakat untuk berusaha pada bidang pertanian terutama pada generasi muda. f. Lokasi pengembangan usaha pertanian	a. Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. b. Tersedianya lahan untuk pembangunan pusat pembibitan sapi dan kebun bibit pertanian. c. Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala. d. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha seperti bantuan sarana dan prasarana produksi dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
7. 8. 9. 10. 	Meningkatnya hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan. Meningkatnya produksi hasil peternakan. Meningkatnya Pencegahan, penanggulangan dan pengawasan Penyakit Ternak. Meningkatnya penerapan teknologi Pertanian/Peternakan	c. Belum optimalnya Penyuluhan terhadap petani karena tidak adanya tenaga penyuluh. d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian dan Peternakan. f. Belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan pupuk dan pestisida. g. Terbatasnya ketersediaan bibit unggul pertanian dan peternakan.	dan peternakan terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil. g. Ancaman penyakit menular asal ternak (zoonosis). h. Terbatasya sumber APBD untuk membiayai program dan kegiatan pertanian dan peternakan.	fasilitasi kredit usaha kecil.. e. Adanya program pemerintah untuk membangun prasarana pertanian dan peternakan. f. Perkembangan teknologi pertanian yang semakin baik. g. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Meningkatnya produksi olahan hasil kelautan dan perikanan.

3. Meningkatnya kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan.
4. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan.
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.
6. Pengelolaan dan penyelenggaraan di sub sistem bidang keuangan, umum kepegawaian, hokum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rmah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
7. Jumlah penyediaan dokumen laporan dan dokumen perencanaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ke-: (1) Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, (2) Meningkatnya produksi olahan hasil kelautan dan perikanan dan (3) Meningkatnya kualitas produk olahan hasil kelautan dan perikanan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2.	Meningkatnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Meningkatnya produksi olahan hasil kelautan dan perikanan. Meningkatnya kualitas produk olahan hasil	a. Pendapatan nelayan kecil masih rendah. b. Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. c. Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara	a. Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai anjuran dan ketentuan yang berlaku. b. Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi perikanan	a. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha seperti bantuan sarana dan prasarana produksi dan fasilitasi kredit usaha kecil. b. Adanya teknologi untuk pakan alternatif

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	kelautan dan perikanan	budidaya ikan yang baik (CBIB). d. Kualitas benih ikan masih kurang. e. Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal. f. belum berkembangnya usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan.	budidaya. c. Ketergantungan pada penggunaan pakan ikan pabrikan masih sangat besar, sedangkan harga pakan ikan pabrikan cukup tinggi dan cenderung selalu naik. d. Terjadinya kegagalan panen karena serangan hama dan penyakit ikan. e. Usaha pembudidayaan ikan yang masih konvensional/tradisional belum menerapkan CBIB. f. Perbandingan antara jumlah penyuluh/petugas teknis perikanan dengan pelaku usaha perikanan tidak seimbang; g. Kompetensi penyuluh/petugas teknis perikanan belum sesuai yang dibutuhkan.	di kelompok pembudidaya ikan dan penggunaan pakan alami, c. Kesadaran pembudidaya ikan untuk menerapkan CBIB; d. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi pengolahan hasil perikanan yang sesuai dengan standar keamanan pangan;. e. Potensi sumberdaya perairan yang sangat mendukung usaha pembudidayaan ikan; f. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas: Kegiatan Pertanian, Kegiatan Perkebunan, Kegiatan Perladangan, Kegiatan Pekarangan dan Kegiatan Peternakan, meliputi sebagai berikut:

1. Kelurahan Dompak;
2. Kelurahan Pinang Kencana;
3. Kelurahan Kampung Bugis;
4. Kelurahanan Batu Sembilan; dan
5. Kelurahan Senggarang.

Sedangkan kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Pelabuhan Perikanan. Jalur penangkapan untuk Kota Tanjungpinang sesuai kewenangan kabupaten /kota yaitu 0-4 mil laut. Untuk jalur penangkapan dibawah 12 mil masuk ke dalam kewenangan Provinsi dan di atas 12 mil masuk ke dalam kewenangan pusat. Aktifitas penangkapan dapat dilakukan oleh kapal-kapal dengan tonase sesuai peraturan yang berlakukan.

Kawasan perikanan budidaya meliputi :

- Kawasan Perikanan Budidaya Air Laut diarahkan di Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Dompak.
- Kawasan Perikanan Budidaya Air Tawar diarahkan di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau diarahkan ke Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Kawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi : Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari. Sedangkan untuk Pelabuhan Perikanan sebagai pangkalan pendaratan ikan berada di PPI Tanjung Batu Sawah.

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan pertanian dan perikanan dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan pangan lokal. untuk memenuhi ketersediaan pangan porsi pasokan pangan dari luar daerah jauh lebih besar dari pada produksi pangan lokal.
2. Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman karena masih dipengaruhi kebiasaan dan tradisi.
3. Cenderung menurunnya produksi perikanan tangkap dan volume ekspor perikanan akibat keterbatasan armada dan alat-alat penangkapan ikan.
4. Masih terbatasnya produksi perikanan budidaya.
5. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan karena kondisi lahan, minat petani dan peternak yang rendah dan terbatasnya pemanfaatan teknologi
6. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan dan penataan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

7. Belum terbentuknya tata kelola rantai distribusi pangan dari hulu ke hilir yang efektif dan efesien
8. Belum tersedianya regulasi terkait perizinan usaha sektor peternakan , Kesehatan hewan dan Kesehatan Veteriner serta lalulintas hewan/produk hewan
9. Tantangan isu-isu keamanan pangan hewani yang semakin beragam mengingat pangan hewani merupakan bahan pangan yang mudah rusak dan berpotensi menularkan penyakit kepada manusia (Food borne disease) maupun mengancam keberlangsungan populasi ternak di Kota Tanjungpinang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Meningkatkan Ketahanan Pangan		Skor PPH	Skor Pola Pangan Harapan	skor	85	59.7	60	62	64	66	68	68
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	85	59.7	60	62	64	66	68	68
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	%	86.2	84.6	92	92	94	94	95	95
Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan		Jumlah Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian	Ton	2.641	1739	1740	1776	1815	1852	1894	1894

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
		Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan	Ton	1938	2027	2895	3115	3430	3640	3850	3850
	Meningkatnya produktifitas pertanian peternakan	Persentase rata-rata peningkatan produktivitas Pertanian	Angka produktivitas tahun ini dikurangi angka produktivitas tahun lalu dibagi angka produktivitas tahun lalu dikali 100.	%	18.37	12.75	16	17	18	19	20	23
		Populasi Ternak	Populasi Ternak per tahun.	ekor	185.022	296.74	311.567	327.154	343.512	360.687	378.721	378.721
	Meningkatnya produktifitas Perikanan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.898	1947	2800	3000	3300	3500	3700	3700

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
		Persentase rata-rata peningkatan produktivitas Perikanan Budidaya	Angka produktivitas tahun ini dikurangi angka produktivitas tahun lalu dibagi angka produktivitas tahun lalu dikali 100.	%	12.98	13.02	13.5	14	15	16	17	17
	Meningkatnya daya saing produksi perikanan.	Nilai Ekspor Perikanan	Jumlah Ikan yang diekspor per tahun dikali dengan harga jual ekspor (dalam juta rupaiah).	Rp	15.908.940.000	18.751.250.000	16.390.000.000	16.555.000.000	16.884.350.000	17.055.000.000	17.394.250.000	17.394.250.000

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan.
2. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan.
4. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan.
5. Meningkatnya daya saing Produksi Perikanan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan akses pangan dan pemantauan distribusi dan harga pangan.
2. Peningkatan sosialisasi tentang pangan yang bergizi, beragam berimbang bagi ibu rumah tangga dan anak sekolah; Peningkatan pengawasan mutu dan higienis pangan segar dan hewani.
3. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pelatihan dan pembinaan kelompok tani dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil dan pemberdayaan nelayan.
5. Peningkatan sarana produksi perikanan budidaya dan pelatihan untuk pembudidaya.
6. Peningkatan pembinaan, pelatihan usaha dan penyediaan sarana dan prasarana usaha pengolahan ikan dan penataan pemasaran produk perikanan dan pertanian.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Visi RPJMD : "*Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani".*			
Misi RPJMD yang terkait : Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan.	Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.	Peningkatan akses pangan dan pemantauan distribusi dan harga pangan.
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan bergizi bergam berimbang dan aman melalui sosialisasi, Pelatihan dan perlombaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu pangan dengan melakukan pengawasan rutin, dan pembinaan dan pelatihan pada pelaku pangan.	Peningkatan sosialisasi tentang pangan yang bergizi, beragam berimbang bagi ibu rumah tangga dan anak sekolah; Peningkatan pengawasan mutu pangan segar dan hewani.
Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan**.**	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan.	Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, peningkatan keterampilan kelompok tani dan pemanfaatan teknologi pertanian dan peternakan.	Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pelatihan dan pembinaan kelompok tani dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
	Meningkatnya produktivitas perikanan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil dan pemberdayaan nelayan.	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil dan pemberdayaan nelayan

		Meningkatnya sarana dan pasarana produksi perikanan budidaya serta meningkatnya keterampilan pembudidaya.	Peningkatan sarana produksi perikanan budidaya dan pelatihan untuk pembudidaya.
	Meningkatnya daya saing Produksi perikanan dan pertanian	Meningkatkan nilai tambah produk perikanan dengan memberdayakan usaha-usaha pengolahan melalui pelatihan dan pembinaan pada unit-unit pengolah perikanan.	Peningkatan pembinaan, pelatihan usaha dan penyediaan sarana dan prasarana usaha pengolahan ikan dan penataan pemasaran produk perikanan dan pertanian.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.

a. Kegiatan Analisis Neraca Bahan Makanan.
b. Kegiatan Laporan Kondisi Ketahanan Pangan.
c. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan.
d. Kegiatan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

2. Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

a. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.
b. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Pangan.
c. Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
d. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

3. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

a. Kegiatan Analisis Pola Konsumsi Pangan.
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
c. Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA.

4. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

a. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan.
b. Kegiatan Penjaminan Keamanan Pangan Hewani.

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.

a. Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan.
b. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK).
c. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Sumber-sumber Air (Pendampingan DAK).
d. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan Tropika.
e. Kegiatan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan.
f. Kegiatan Pengembangan Tanaman Sayuran.

g. Kegiatan Pengembangan Tanaman Buah.
h. Kegiatan Pengembangan Tanaman Biofarmaka.
i. Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan.

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

a. Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan SDM Tani.
b. Kegiatan Pembinaan Usaha Tanaman Hias.

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan.

a. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Perbibitan Sapi.
c. Kegiatan Penyediaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pusat Perbibitan Sapi.
d. Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia.
e. Kegiatan Pengembangan Budidaya Unggas.
f. Kegiatan Pengembangan Budidaya Aneka Ternak
g. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (DAK).
h. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (Pendamping DAK)

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

a. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong dan Penyediaan Sarana dan Pendukungnya (DAK).
b. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong dan Penyediaan Sarana dan Pendukungnya (Pendamping DAK).
c. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular.
d. Kegiatan OPtimalisasi Puskeswan.

10. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

a. Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil dan Pemasaran Produk Peternakan.

11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK).
c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK).
d. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Perikanan Tangkap.
e. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Nelayan.

12. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut.
b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Darat.
c. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Budidaya Perikanan.
d. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Pembudidaya.

13. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

a. Kegiatan Peningkatan Inovasi dan Kreativitas Produk Perikanan.
b. Kegiatan Akses Pasar Promosi Hasil Perikanan.
c. Kegiatan Kualitas Mutu Perikanan.
d. Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Perikanan.

14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung.
b. Kegiatan Operasional Rutin Kantor.

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur.

a. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.

16. Program Pengembangan Data dan Informasi Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Kajian dan Penelitian Pengembangan Kinerja OPD.
c. Kegiatan Peningkatan Pendataan dan Informasi OPD.

17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Ketahanan Pangan				Skor PPH	Skor Pola Pangan Harapan	%	85	59.7	60		62		64		66		68		68		
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan.			**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan**	**%**	**85**	59.7	60		62		64		66		68		68		
		I.	**Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan**							**85,000,000**		**50,000,000**		**50,000,000**		**120,000,000**		**115,000,000**		**420,000,000**	**DP3**
				Ketersediaan pangan utama	**Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun dibagi Jumlah penduduk dikali 100**	**%**	**80,13**	**80,13**	**95%**		**96%**		**97%**		**98%**		**99%**		**99%**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Angka Kecukupan Energi Ketersediaan.	**Ketersediaan pangan/kapita/hari dikali Kandugan Kalori dikali BDD dibagi 100**	**kkal/kap/hari**	**1713**	**1713**	**2300**		**2310**		**2320**		**2330**		**2340**		**2340**		
				Angka Kecukupan Protein Ketersediaan.	**Ketersediaan pangan/kapita/hari dikali Kandugan protein dikali BDD dibagi 100**	**gr/kap/hari**	**45,37**	**45,37**	**57**		**58**		**59**		**60**		**61**		**61**		
		1.1	Kegiatan Analisis Neraca Bahan Makanan	Jumlah Buku NBM		dokumen	-	-	1	85,000,000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	35,000,000	1	35,000,000	5	195.000.000	**DP3**
		1.2	Kegiatan Laporan Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen		dokumen	-	-	-	-	1	30,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	160.000.000	**DP3**
		1.3	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah kawasan		kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30,000,000	3	30,000,000	**DP3**
		1.4	Kegiatan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA))	Jumlah Buku FSVA		dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35,000,000	-	-	-	35.000.000	**DP3**
		II.	**Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**							-		**135,000,000**		**55,000,000**		**108,000,000**		**100,000,000**		**398,000,000**	**DP3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	**Koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen**	**%**	**5**	**2.69**	**<10**		**<10**		**<10**		**<10**		**<10**		**<10**			
		2.1	Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah komoditas yang diawasi		komoditas	-	-	-	-	20	30,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000	80	75,000,000	**DP3**
		2.2	Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Pangan	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)		unit	-	-	-	-	1	65,000,000	-	-	1	53,000,000	-	-	2	118,000,000	**DP3**
		2.3	Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah cadangan beras		Ton	-	-	-	-	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	40	160,000,000	**DP3**
		2.4	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyarakat		unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45,000,000	1	45,000,000	**DP3**
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.			**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi**	**%**	**86.2**	**84.6**	**92**		**92**		**94**		**94**		**95**		**95**		
		III.	**Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan**							**91,000,000.00**		**110,000,000**		**185,000,000**		**100,000,000**		**124,000,000**		**610,000,000**	**DP3**
				Angka Kecukupan Energi Konsumsi.	**Kecukupan Konsumsi pangan/kapita/hari dikali Kandugan Kalori dikali BDD dibagi 100**	**kkal/kap/hari**	**2155**	**2100,5**	**2150**		**2150**		**2150**		**2150**		**2150**		**2150**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Angka Kecukupan Protein Konsumsi.	**Kecukupan Konsumsi protein/kapita/hari dikali Kandugan Kalori dikali BDD dibagi 100**	**gr/kap/ hari**	**71,5**	**73.2**	**74**		**74**		**74**		**74**		**74**		**74**		
		3.1	Kegiatan Analisis Pola Konsumsi Pangan	Jumlah dokumen		dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,000,000	1	20,000,000	**DP3**
		3.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah kelompok KRPL		kelompok	-	-	-	-	2	60.000.000	5	105,000,000	20	50.000.000	4	50,000,000	11	265.000.000	**DP3**
				Jumlah RTS		RTS					20		25				25		90		
		3.3	Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah menu		menu	-	-	18	91.000..000	20	50,000,000	22	80,000,000	10	50.000.000	12	54.000..000	82	335,000,000	**DP3**
		IV.	**Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**							**235,000,000**		**201,000,000**		**217,000,000**		**190,000,000**		**190,000,000**		**1,033,000,000**	**DP3**
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	**Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul dibagi Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul dikali 100**	**%**	**73%**	**88,2%**	**90%**		**90%**		**90%**		**95%**		**95%**		**95%**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	**Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang aman dikali 100**	**%**	**67%**	**80%**	**90%**		**90%**		**90%**		**95%**		**95%**		**95%**		
		4.1	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pengawasan		kali	8	11	2	110,000,000	3	91,000,000	3	97,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000	14	478,000,000	**DP3**
				Persentase Produk Pangan asal hewan yang aman dan sehat	**Jumlah sampel produk asal hewan dibawah batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) di bagi jumlah produk pangan asal hewan dikali 100 sampel**	**%**	**63,87**	**69,17**	**78,46**		**81,46**		**84,46**		**87,46**		**90,46**		**90,46**		
		4.2	Kegiatan Penjaminan Keamanan Pangan Hewani	Jumlah pengawasan		kali	13	15	12	125,000,000	12	110,000,000	12	120,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	555,000,000	**DP3**
				Jumlah Penyemblih Terlatih		orang	21	-	25		-		25		-		25		96		
				Jumlah orang diberi KIE		orang	60	420	-		40		-		25		-		485		
Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan				**Jumlah Produksi Pertanian**	**Jumlah produksi pertanian**	**Ton**	**2641**	**1739**	**1740**		**1776**		**1815**		**1852**		**1894**		**1894**		
				Jumlah Produksi Perikanan	**Jumlah produksi perikanan**	**Ton**	**1938**	**2027**	**2895**		**3115**		**3430**		**3640**		**3850**		**3850**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya produktifitas pertanian peternakan			**Persentase rata-rata peningkatan produktivitas Pertanian**	**Angka produktivitas tahun ini dikurangi angka produktivitas tahun lalu dibagi angka produktivitas tahun lalu dikali 100**	**%**	**18.37**	**12.75**	**16**		**17**		**18**		**19**		**20**		**23**		
				Populasi Ternak	**Populasi Ternak**	**ekor**	**185.022**	**296.74**	**311.567**		**327.154**		**343.512**		**360.687**		**378.721**		**378.721**		
		V.	**Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan**							**1,010,000,000**		**790,000,000**		**939,000,000**		**941,000,000**		**871,000,000**		**4,551,000,000**	**DP3**
				Jumlah Produksi Tanaman Pangan/ Palawija	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan/ Palawija**	**ton**	**181**	**505**	**515**		**525**		**535**		**545**		**560**		**560**		
		5.1	Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan	Luas Tanam		ha	31		1	120,000,000	-	-	1	150,000,000	1	160,000,000	-	-	34	430,000,000	**DP3**
		5.2	Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Sumber-sumber Air	Jumlah sumber air		unit	-		4	500,000,000	1	150.000.000	2	300,000,000	-	-	1	150,000,000	8	1,100,000,000	**DP3**
		5.3	Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Sumber-sumber Air (Pendamping DAK)	Jumlah dokumen Penunjang pelaksanaan kegiatan DAK		dokumen	-		2	40,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	-	-	1	15,000,000	5	105.000..000	**DP3**
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	**Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura**	**ton**	**866**	**1158**	**1125**		**1150**		**1175**		**1200**		**1225**		**1225**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.4	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan Tropika	Jumlah Jenis sarana dan prasarana		unit	32	32	1	210,000,000	2	145,000,000	2	189,000,000	2	147,000,000	2	292,000,000	41	983,000,000	**DP3**
		5.5	Kegiatan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan	Luas kebun pembibitan		ha	4	4	4	140,000,000	4	140,000,000	4	140,000,000	4	144,000,000	4	144,000,000	4	708,000,000	**DP3**
		5.6	Kegiatan Pengembangan Tanaman Sayuran	Luas tanam		Ha	269	125	-	-	1	110,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	129	460.000.000	**DP3**
		5.7	Kegiatan Pengembangan Tanaman Buah	Jumlah bibit		batang	200	200	-	-	100	80,000,000	100	80,000,000	200	120,000,000	200	120,000,000	800	400,000,000	**DP3**
		5.8	Kegiatan Pengembangan Tanaman Biofarmaka	Luas tanam		Ha	0	-	-	-	1	70,000,000	-	-	1	100,000,000	-	-	2	170,000,000	**DP3**
				Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	**Jumlah produksi Tanaman Perkebunan**	**ton**	**97**	**76**	**100**		**101**		**105**		**107**		**109**		**109**		
		5.9	Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Luas tanam		Ha	65	100	-	-	2	75,000,000	-	-	2	120,000,000	-	-	104	195,000,000	**DP3**
		VI.	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**							**160,000,000**		**190,000,000**		**185,000,000**		**220,000,000**		**220,000,000**		**975,000,000**	**DP3**
				Cakupan bina kelompok tani	**Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan pemda dibagi jumlah kelompok tani dikali 100.**	**%**	**80**	**85**	**90**		**95**		**100**		**100**		**100**		**100**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6.1	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan SDM Tani	Jumlah kelompok Tani		kelompok	23	24	24	100,000,000	25	100,000,000	26	120,000,000	27	120,000,000	28	120,000,000	28	560.000.000	**DP3**
				Jumlah Kelompok Tani	**Jumlah Kelompok Tani.**	**Jumlah Kelompok**	**23**	**23**	**24**		**25**		**26**		**27**		**28**		**28**		
		6.2	Kegiatan Pembinaan Usaha Tanaman hias	Jumlah peserta		orang	50	60	50	60,000,000	50	90.000.000	50	65,000,000	50	100.000.000	50	100,000,000	310	415.000.000	**DP3**
		VII.	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan**							-		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**110,000,000**		**410,000,000**	**DP3**
				Penurunan disparitas harga antara produsen dan konsumen	**Persentase disparitas harga tahun lalu dikurang persentase disparitas tahun ini dibagi persentase disparitas harga tahun lalu dikali 100%.**	**%**	**63%**	**63%**	**60%**		**57%**		**54%**		**51%**		**48%**		**48%**		
		7.1	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah unit usaha pertanian		unit usha			-	-	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	110,000,000	16	410.000.000	**DP3**
		VIII.	**Program Peningkatan produksi hasil peternakan**							**800,000,000.00**		**650,000,000.00**		**805,000,000.00**		**845,000,000**		**1,000,000,000**		**4.100.000.000**	**DP3**
				Jumlah produksi peternakan	**Jumlah produksi peternakan**	**Ton**	**2,640**	**2722**		**2858**		**3000**		**3150**		**3307**		**3472**		**3472**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8.1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pembibitan Sapi	Jumlah jenis sarana dan prasarana		unit	-	1	1	250,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	120,000,000	1	180,000,000.00	6	700.000.000	**DP3**
		8.2	Kegiatan Penyediaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pusat Perbibitan Sapi	Jumlah unit Pembibitan Sapi		unit	1	1	-	-	1	100,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	5	460.000.000	**DP3**
		8.3	Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia	Jumlah Ternak		ekor	801	322	50	250,000,000	20	120,000,000	20	115,000,000	20	120,000,000	20	150,000,000	130	775.000.000	**DP3**
		8.4	Kegiatan Pengembangan Budidaya Unggas	Jumlah Ternak		ekor	-	-	500	220,000,000	500	120,000,000	500	120,000,000	500	125,000,000	500	150,000,000	2500	735.000.000	**DP3**
		8.5	Kegiatan Pengembangan Budidaya Aneka Ternak	Jumlah Ternak		ekor	-	-	-	-	-	-	60	70.000.000	60	70.000.000	60	70.000.000	180	210.000.000	**DP3**
		8.6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan	Jumlah Peternak		orang	-	50	50	80.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	250	300.000.000	
		8.7	Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (DAK)	Jumlah jenis sarana dan prasarana		unit	1	1	-	-	1	180,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	240,000,000	7	820.000.000	**DP3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		8.8	Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (Pendamping DAK)	Jumlah Dokumen pendukung DAK		dok	-	-	-	-	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	8	120,000,000	**DP3**
		IX	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan**							**90,000,000**		**418,000,000**		**210,000,000**		**225,000,000**		**225,000,000**		**1,168,000,000**	**DP3**
				Tingkat Kematian Ternak	**Persentase Tingkat Kematian ternak**	**%**	**4,45**	**3,7**	**3,5**		**3**		**2,5**		**2**		**2**		**2**		
				penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular	**Kasus tahun lalu dikurang tahun ini dibagi jumlah kasus tahun lalu dikali 100%**	**%**	**49**	**16**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		
		9.1	Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (DAK)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana			-	1	-	-	2	200,000,000	-	-	-	-	-	-	2	200,000,000	**DP3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		9.2	Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (Pendamping DAK).	Jumlah dokumen pendukung DAK		dokumen	-	1	-	-	2	20,000,000	-	-	-	-	-	-	2	20,000,000	**DP3**
		9.3	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	**-Jumlah Surveilence,** **-Jumlah yang diberikan KIE**		**-Jenis PHM** **-Orangt**	**2** **50**	**2** **50**	**2** **0**	90,000,000	**2** **50**	98,000,000	**2** **50**	100,000,000	**2** **50**	110,000,000	**2** **50**	110,000,000	**2** **200**	508,000,000	**DP3**
		9.4	Kegiatan Optimalisasi Puskeswan	Jumlah hewan ditangani		ekor	110	110	-	-	137	100,000,000	146	110,000,000	155	115,000,000	164	115,000,000	602	440.000.000	**DP3**
		X.	**Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**							-		100,000,000		-		100,000,000		-			**DP3**
				Nilai jual hasil produk peternakan kelompok ternak binaan	**Nilai jual hasil produk peternakan kelompok ternak binaan**	**Rp**	**16.606.500**	**16.911.500**	**17.216.700**		**17.522.000**		**17.926.300**		**18.129.500**		**18.329.600**		**18.329.600**		
		10.1	Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil dan Pemasaran Produk Peternakan	Unit Usaha pengolahan peternakan		unit			-	-	2	100,000,000	-	-	2	100,000,000	0	-	4	200.000.000	DP3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya produktifitas Perikanan			**Jumlah Produksi perikanan tangkap**	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**1898**	**1947**	**2800**		**3000**		**3300**		**3500**		**3700**		**3700**		
				Persentase rata-rata peningkatan produktivitas Perikanan Budidaya	**Angka produktivitas tahun ini dikurangi angka produktivitas tahun lalu dibagi angka produktivitas tahun lalu dikali 100**	**%**	**12.98**	**13.02**	**13.5**		**14**		**15**		**16**		**17**		**17**		
		XI.	**Program pengembangan perikanan tangkap**							**775,000,195**		**1,059,000,00.000**		**1,068,500,000**		**1,080,000,000**		**1,138,000,000**		**5,120,500,000**	**DP3**
				Jumlah Produksi perikanan tangkap	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**1.898**	**1947**	**2800**		**3000**		**3300**		**3500**		**3700**		**3700**		
		11.1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Armada Tangkap			809		5	195,000,000	5	200,000,000	5	250,000,000	10	250,000,000	5	300,000,000	30	1.195.000.000	DP3
				Jumlah Jenis Alat Tangkap dan Alat Bantu Perikanan		jenis	0		-	-	5	80,000,000	10	82,000,000	10	85,000,000	10	90,000,000	35	337.000.000	
				Revitalisasi Pos Perikanan		unit					1	40,000,000			1	40,000,000.00			2	80,000,000	
		11.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Perahu / Armada Tangkap		paket			3	300,000,000	8	300,000,000	8	310,000,000	8	320,000,000	8	333,000,000	35	1.563.000.000	DP3
				Jumlah Alat Tangkap		unit	-		200	100,000,000	200	100,000,000	400	200,000,000	300	200,000,000	250	160,000,000	1350	760.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		11.3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)	Jumlah dokumen Penunjang pelaksanaan kegiatan DAK		dokumen			2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,500,000	2	40,000,000	2	35,000,000	10	165.500.000	DP3
				Cakupan bina kelompok nelayan	**Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda dibagi jumlah kelompok nelayan dikali 100**	**%**	-	**5**	**10**	**-**	**10**		**10**		**10**		**11**		**11**		
		11.4	Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan dilatih		orang			50	50,000,000	40	140,000,000	50	90,000,000	40	145,000,000	40	110,000,000	220	535.000.00	DP3
				Pendapatan Nelayan (RTS)	**Pendapatan Rata-rata Nelayan (RTS).**	**Rp**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.380.000**		**1.400.000**		**1.500.000**		**1.580.000**		**1.700.000**		**1.700.000**		
			Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaaan Rumah Tangga Nelayan	Jumlah RTS nelayan		RTS			25	100,000,000	25	169,000,000	25	106,000,000	-	-	25	110,000,000	100	485.000.000	DP3
		XII.	**Program pengembangan budidaya perikanan**							**607,000,000**		**479,000,000**		**630,000,000**		**503,000,000**		**715,000,000**		**2,934,000,000**	DP3
				Jumlah produksi perikanan budidaya		**Ton**	**40**	**80.22**	**95**		**115**		**130**		**140**		**150**		**150**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		12.1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut	Jumlah jenis sarana dan prasaran		unit			2	250,000,000	2	255,000,000	8	260,000,000	8	265,000,000	8	270,000,000	28	1,300,000,000	DP3
		12.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya darat	Jumlah jenis sarana dan prasaran		unit			5	160,000,000	5	162,000,000	5	165,000,000	5	170,000,000	5	200,000,000	25	857,000,000	DP3
				Persentase pembudidaya ikan menerapkan Cara Buddidaya Ikan yang Baik (CBIB)	**Jumlah pembudidaya ikan menerapkan CBIB dibagi Jumlah pembudidaya ikan**	**%**	**40**	**57**	**60**		**65**		**70**		**80**		**90**		**90**		
		12.3	Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Budidaya Perikanan	Jumlah Peserta		orang			30	60,000,000	30	62,000,000	30	65,000,000	30	68,000,000	30	100,000,000	150	355,000,000	DP3
		12.4	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Pembudidaya	Jumlah RTS Pembudidaya		RTS			20	137,000,000	0	-	5	140,000,000	-	-	5	145,000,000	30	422,000,000	DP3
	Meningkatnya daya saing produksi perikanan.			**Nilai Ekspor Perikanan**	**Jumlah Ikan yang diekspor per tahun dikali dengan harga jual ekspor (dalam juta rupaiah)**	**Rp**	**15.908.940.000**	**18.751.250.000**	**18.882 508.750**		**19.147.789.115**		**19.281.823.639**		**19.416.796.405**		**19.416.796.405**		**19.416.796.405**		
		XIII.	**Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**							**173,000,000**		**287,000,000**		**203,000,000**		**397,000,000**		**208,000,000**		**1,268,000,000**	DP3
				Konsumsi ikan	**Jumlah konsumsi ikan**	**kg per kapita per tahun**	**30**	**43,30**	**43,3**		**43,5**		**43,7**		**43,9**		**44**		**44**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		13.1	Kegiatan Peningkatan inovasi dan Kreatifitas Produk Perikanan	Jumlah produk inovasi hasil olahan		inovasi			8	98,000,000	24	100,000,000	24	103,000,000	24	106,000,000	24	108,000,000	104	515,000,000	DP3
				Volume Produk olahan ikan	**Volume Produk olahan ikan**	**Ton**	**255.6**	**257.7**	**282.000**		**288.000**		**294.000**		**300.000**		**305.000**		**305.000**		
		13.2	Kegiatan Akses Pasar dan Promosi Hasil Perikanan	Jumlah promosi		kali			-	-	2	87,000,000	-	-	-	-	2	100,000,000	4	187,000,000	DP3
		13.3	Kegiatan Kualitas Mutu Perikanan	Jumlah produk perikanan sesuai standar		produk			-	-	5	100,000,000	-	-	5	150,000,000	-	-	10	250,000,000.00	DP3
		13.4	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha		orang			36	75,000,000	-	-	20	100,000,000	20	141,000,000	-	-	76	316,000,000	DP3
		XIV.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**							**2.552.000.000**		**2.552.000.000**		**2.552.000.000**		**2.552.000.000**		**2.552.000.000**		**12.760.000**	DP3
				Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	**Realisasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi Anggaran Perangkat Daerah kali 100.**	**%**	**72.68**	**92.83**	**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		
		14.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah tenaga honorer dan PTT		Orang	64	64	64	1,100,000,000	70	1,100,000,000	70	1,100,000,000	70	1,100,000,000	70	1,100,000,000	70	5,500,000,000	DP3
		14.2	Kegiatan Operasional Ruitn Kantor	Jumlah Bulan		bulan	12	12	12	1,452,000,000	12	1,452,000,000	12	1,452,000,000	12	1,452,000,000	12	1,452,000,000	60	7,260,000,000	DP3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		XV.	**Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.**							**250,000,000**		**180,000,000**		**150,000,000**		**150,000,000**		**150,000,000**		**880,000,000**	DP3
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	**Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di bagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana dikali 100%**	**%**	**72%**	**75%**	**77%**		**78%**		**80%**		**82%**		**85%**		**85%**		
		15.1	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah alat / barang		unit	430	450	80	250,000,000	91	180,000,000	36	150,000,000	45	150,000,000	44	150,000,000	746	880,000,000	DP3
		XVI.	**Program Pengembangan Data dan Informasi Perangkat Daerah**							-		**150,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**450,000,000**	**DP3**
				Persentase ketersediaan data dan informasi perangkat daerah yang tersusun	**Jumlah data dan informasi perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah data dan informasi perangkat daerah yang seharusnya tersusun dikali 100**	**%**	**20%**	**20%**	**30%**		**35%**		**40%**		**45%**		**50%**		**50%**		
		16.1	Kegiatan Kajian dan penelitian pengembangan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen		dokumen	-	1	-	-	2	75,000,000	1	100,000,000	-	-	-	-	3	175,000,000	DP3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		16.2	Kegiatan Peningkatan pendataan dan informasi Perangkat daerah	Jumlah Dokumen		dokumen	-	-	-	-	1	75,000,000.00	-	-	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	3	275,000,000	DP3
		XVII.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**							**35.000.000**		**36.000.000**		**37.000.000**		**38.000.000**		**39.000.000**		**185.000.000**	**DP3**
				Persentase ketesediaan laporan capaian kinerja dan keuangan.		**%**	**-**	**-**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
		17.1	Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen		dokumen	-	-	5	35.000.000	5	36.000.000	5	37.000.000	5	38.000.000	5	39.000.000	25	185.000.000	DP3

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85,00	59,70	60	62	64	66	68	68
2	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.898	1.947	2.800	3.000	3.300	3.500	3700	3700
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	40	80	95	115	130	140	150	150
4	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	181	505	515	525	535	545	560	560
5	Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	866	1,158	1125	1150	1175	1200	1225	1225
6	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	97	76	100	101	105	107	109	109

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.